

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN ASURANSI FLEXI LINK AMANAH SYARIAH (UMUM)

Ringkasan Asuransi Flexi Link Amanah Syariah											
Nama Perusahaan/Perusahaan	PT Chubb Life Insurance Indonesia										
Nama Produk	Asuransi Flexi Link Amanah Syariah										
Tipe Produk	Unit Link - Kontribusi Regular Syariah										
Mata Uang	Rupiah										
Deskripsi Produk	Produk Asuransi Jiwa Unit Link yang memberikan perlindungan jiwa dengan pengelolaan dana untuk hasil investasi dengan prinsip syariah.										
Fitur Utama Asuransi Flexi Link Amanah Syariah											
Umur Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Peserta : 30 hari - 65 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 70 tahun 										
Masa Perlindungan	Sampai dengan umur 100 tahun										
Uang Asuransi	Mengacu pada minimum dan maksimum Uang Asuransi sebagai pengali dari Kontribusi Target Tahunan										
Kontribusi	Minimum Kontribusi Target: <ul style="list-style-type: none"> Tahunan : Rp 1.800.000 Semesteran : Rp 900.000 Triwulan : Rp 450.000 Bulanan : Rp 150.000 										
Proporsi Biaya Asuransi - Investasi	Proporsi Biaya Asuransi dan Investasi secara keseluruhan bergantung pada besarnya Kontribusi Target dan pilihan Kontribusi Top-Up Terjadwal serta usia Tertanggung dan besarnya Uang Asuransi Dasar dan pilihan macam-macam Uang Asuransi Tambahan yang dipilih. Semakin tinggi usia Tertanggung dan semakin besar Uang Asuransi Dasar dan banyak macam Uang Asuransi Tambahan maka Biaya Asuransi semakin tinggi sehingga semakin kecil proposi Investasi.										
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> Tahunan Semesteran Triwulan Bulanan 										
Biaya Asuransi Flexi Link Amanah Syariah											
Biaya Alokasi Kontribusi Target	Tahun ke-1 : 80% Tahun ke-2 : 80% Tahun ke-3 : 25% Tahun ke-4 : 25% Tahun ke-5 dan seterusnya : 0%										
Biaya Alokasi Kontribusi Top Up	Top Up Terjadwal dan Top Up Tidak Terjadwal: 5%										
Biaya Administrasi & Biaya Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Polis Rp. 30,000/bulan. Besarnya Ujrah ini tergantung pada Umur Peserta pada setiap tahunnya, jenis kelamin, dan Uang Asuransi. Besarnya Ujrah atas pengelolaan risiko adalah 50% (lima puluh persen) dari kontribusi risiko (biaya asuransi). 										
Biaya Pengelolaan Dana Tahunan (terhadap Nilai Investasi)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Dana Investasi</th><th>Biaya</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chubb Rupiah Syariah Equity Fund</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Syariah Bond Fund</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>Chubb Global Equity Fund (Syariah)</td><td>2%</td></tr> </tbody> </table>	Jenis Dana Investasi	Biaya	Chubb Rupiah Syariah Equity Fund	2%	Chubb Rupiah Syariah Bond Fund	2%	Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund	2%	Chubb Global Equity Fund (Syariah)	2%
Jenis Dana Investasi	Biaya										
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund	2%										
Chubb Rupiah Syariah Bond Fund	2%										
Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund	2%										
Chubb Global Equity Fund (Syariah)	2%										
Biaya Pemindahan/Switching Fee	<ul style="list-style-type: none"> Bebas dua kali Biaya Pemindahan Nilai Investasi per tahun Polis. Pemindahan Nilai Investasi ketiga dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000 per transaksi. 										

Biaya Asuransi Flexi Link Amanah Syariah

Biaya Penarikan sebagian Nilai Investasi	<ul style="list-style-type: none"> Bebas dua kali Biaya Penarikan Nilai Investasi per tahun Polis. Penarikan Nilai Investasi ketiga dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000 per transaksi.
Biaya Penebusan Polis	Tidak berlaku
Biaya Polis Berhenti Berlaku (<i>Lapsed</i>)	Tidak berlaku

Manfaat Asuransi Flexi Link Amanah Syariah

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Peserta meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan dalam Masa Perlindungan Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Asuransi ditambah Nilai Investasi serta dikurangi Biaya-Biaya terutang (bila ada) oleh Perusahaan, dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum Umur 5 (lima) tahun, pembayaran Uang Asuransi yang belaku adalah seperti tabel di bawah ini (dengan memperhatikan batas minimum 5 (lima) kali Kontribusi Target tahunan):

Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Asuransi
≤ 1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
≥ 5 tahun	100%

2. Manfaat Akhir Kontrak

Jika Peserta hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Investasi.

Pilihan Dana Investasi

	Nama Dana Investasi	Dana investasi diinvestasikan pada instrumen:		
		Pasar Uang Syariah	Pendapatan Tetap Syariah	Saham Syariah
1	Chubb Rupiah Syariah Equity Fund	0%-20%	N/A	80%-100%
2	Chubb Rupiah Syariah Bond Fund	0%-20%	80%-100%	N/A
3	Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund	0%-79%	0%-79%	0%-79%
4	Chubb Global Equity Fund (Syariah)	0%-20%	N/A	80%-100%

Risiko

Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.	Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko

Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.	Risiko Nilai Tukar Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.
---	--

Polis Berakhir Polis Berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: a. Berakhirnya perlindungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak. b. Peserta meninggal dunia. c. Penebusan Nilai Investasi. d. Perusahaan menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.	Dengan Polis Berakhir dan Polis Berhenti Berlaku maka sejak saat itu Perusahaan tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.
Polis Berhenti Berlaku Polis Berhenti Berlaku apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: a. Kontribusi tidak dibayar dalam Masa Leluasa. b. Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya sebagaimana tercantum dalam Polis.	
Polis Berhenti apabila Perusahaan menemukan Pemegang Polis, dan/ atau seluruh pihak yang terlibat dalam perlindungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.	

Risiko Klaim
Klaim akan ditolak karena Peserta meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Perusahaan di dalam Polis.

Tabel Risiko Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund	Tinggi
Chubb Rupiah Syariah Bond Fund	Rendah - Menengah
Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund	Menengah - Tinggi
Chubb Global Equity Fund (Syariah)	Tinggi

Pengecualian Asuransi Flexi Link Amanah Syariah


- Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut:
 - Bunuh diri.
 - Dihukum mati oleh pengadilan.
 - Tindak kejahatan yang dilakukan Peserta dan/atau pihak yang berkepentingan atas perlindungan asuransi.
 - Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

Simulasi Asuransi Flexi Link Amanah Syariah

Bapak A

Umur : 30 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi : 10 tahun
Kontribusi Target : Rp 12.000.000
Periode Pembayaran Kontribusi : Tahunan
Uang Asuransi : Rp 250.000.000

Tahun ke-	Usia	Akumulasi Kontribusi	Nilai Investasi	Manfaat Uang Asuransi
1	30	12.000	1.763	251.763
5	34	60.000	38.266	288.266
10	39	120.000	138.084	388.084
20	49	120.000	349.060	599.060
30	59	120.000	900.743	1.150.743



* Dalam ratusan ribuan rupiah
* Asumsi hasil investasi = 10.5% p.a
* Asumsi tanpa asuransi tambahan

- Jika Terjadi risiko meninggal dunia, peserta akan memperoleh Manfaat sebesar Uang Asuransi + Nilai Investasi.
- Jika Bapak A meninggal dunia pada Umur 59 tahun, maka:
- Penerima manfaat yang ditunjuk akan mendapat sejumlah Rp 1.150.743.000

Kinerja Historis (Performance)

1. Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I

Grafik Kinerja




Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I	-1.69%	-10.90%	-23.57%	-24.04%	-25.47%	-6.34%
Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)	-0.73%	-8.26%	-20.52%	-20.59%	-23.39%	-2.50%

2. Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb Syariah Balanced Fund	5.65%	17.00%	3.45%	1.91%	3.45%	2.87%
50% Jakarta Islamic Index + 50% ADR	0.68%	6.67%	-10.74%	-8.72%	-10.74%	1.65%

3. Chubb Rupiah Syariah Bond Fund

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb Rupiah Syariah Bond Fund	0.67%	-5.22%	-5.32%	-4.32%	-5.53%	1.64%
Infovesta Sharia Bond Index	0.31%	0.93%	1.91%	3.88%	1.57%	4.58%

4. Chubb Global Equity Fund (Syariah)

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb USD Global Equity Fund	0.33%	8.90%	-3.60%	0.66%	-3.60%	2.62%
DJIM Index	3.65%	23.10%	2.46%	12.70%	2.46%	11.89%

* Angka yang disetahunkan

** Data per Juni 2020

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan perlindungan

Permohonan perlindungan	Orang atau badan yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani dan melengkapi PPAJS beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Perusahaan.
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Perlindungan Asuransi atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), dimana Perusahaan memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Peserta dalam PPAJS serta keterangan lainnya sehubungan dengan perlindungan asuransi ini.
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan pada Polis. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan perlindungan

Klaim Meninggal Dunia	<p>Dokumen - dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis dan wajib diserahkan kepada Perusahaan dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal Peserta meninggal dunia adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar; b. Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh dokter; 2. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya jika sesuai; 3. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan yang mengeluarkan bukti identitas Peserta; 4. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Peserta dan Wakil Penerima Manfaat; 5. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan; 6. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; 7. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Peserta meninggal dunia, jika Peserta dinyatakan hilang; dan 8. Dokumen lain yang dibutuhkan Perusahaan untuk mengajukan klaim. <p>Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Perusahaan akan melakukan pembayaran klaim dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Perusahaan.</p>
Klaim Manfaat Akhir Kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengajuan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; 2. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai; 3. Fotokopi bukti identitas pengaju; dan 4. Dokumen lain yang dibutuhkan Perusahaan dalam rangka pengajuan pencairan Manfaat Asuransi.
Keluhan dan Pelayanan	<p>Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com</p>
Catatan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Perusahaan. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Perusahaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk Asuransi Flexi Link Amanah Syariah. 2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Asuransi Flexi Link Amanah Syariah dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Perusahaan. 3. PT. Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk Asuransi Flexi Link Amanah Syariah ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 	

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Perusahaan dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.